

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan sungai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yaitu: pemanfaatan sungai sebagai tempat kegiatan MCK (Mandi-Cuci-Kakus), navigasi pelayaran, lokasi pelabuhan/dermaga, sumber pencaharian nelayan, tempat kegiatan jual beli, saluran drainase, saluran irigasi, tempat wisata, tempat budidaya ikan tawar, dan lokasi bangunan. Dari sekian pemanfaatan tersebut, sebagian besar merupakan kearifan lokal masyarakat Banjar yang masih bertahan sampai sekarang, hanya sebagian kecil yang merupakan tradisi/kebiasaan baru seperti tempat wisata, dan tempat budidaya ikan.
2. Dalam perspektif fikih, pemanfaatan sungai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan meliputi tiga kategori hukum yaitu: (1) kewajiban setiap muslim dalam memelihara dan menjaga kebersihan sungai, baik dalam konteks *wajib 'ain* maupun *wajib kifayah*; (2) pelarangan atau keharaman dari sejumlah pemanfaatan dimaksud bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan terbukti menimbulkan mudharat seperti mengancam jiwa dan kerusakan lingkungan; (3) pemanfaatan sungai dihukumkan makruh bila secara normatif tidak ada dalil keharaman mutlak dan kemudharatannya relatif kecil, namun tetap dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan; (4) kebolehan dalam pemanfaatannya bila

mengandung kemaslahatan walaupun berdasarkan pertimbangan kearifan lokal masyarakat setempat dan bukan merupakan *urf fasid*; dan (5) pemanfaatan sungai sangat dianjurkan (*mustahab*) bila nilai kemanfaatannya yang begitu besar bagi kehidupan manusia.

## **B. Rekomendasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Penertiban kawasan sempadan sungai oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Kalimantan Selatan harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan budaya sungai, sehingga diperlukan adanya regulasi yang menetapkan kawasan cagar budaya sungai yaitu suatu kawasan yang tidak boleh menjadi bagian dari penetapan garis sempadan sungai.
2. Diperlukan program kerja pemeliharaan sungai yang berkesinambungan oleh pemerintah desa yang lokasi wilayahnya terdapat sungai seperti kegiatan *babarasih* yang melibatkan aparat pemerintahan desa dan masyarakat setempat.
3. Isu pemeliharaan sungai harus terintegrasi di dalam kurikulum pendidikan nasional.
4. Perbaikan lingkungan di kawasan hulu sungai harus dilakukan yaitu dengan gerakan reboisasi yang masif, pemberian izin pembukaan lahan pertambangan berbasis Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah dan penegakan hukum atas pelanggaran aturan terhadap konservasi sungai.

5. Hasil penelitian ini dapat menjadi desain awal pembuatan indeks tingkat ekologis suatu kawasan dengan mengukur tingkat keharmonisan masyarakat dengan lingkungan di sekitarnya.